

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PBB SEBAGAI ORGANISASI INERNASIONAL

I. Subjek Hukum Internasional

Dalam sistem hukum mana pun, sifat kepribadian hukum sangat penting. Kepemilikan kepribadian hukum menunjukkan bahwa subjek hukum manapun dapat menikmati hak-hak hukum dan mengajukan tuntutan hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut.³³ Yang dimaksud dengan subjek dalam suatu sistem hukum adalah semua yang menurut ketentuan hukum diakui mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan.³⁴

Subjek hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah para pihak yang segala aktivitas/tindakan/kegiatannya diatur, yang menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif.³⁵ Menurut Martin Dixon, subyek hukum internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional.³⁶ Di dalam hukum internasional subjek-subjek tersebut meliputi negara, organisasi internasional, dan entitas-entitas lainnya.³⁷

Menurut Ian Brownlie, terdapat 3 (tiga) hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yaitu:³⁸

³³ O'Brien, John, *International Law*, Cavendish Publishing Ltd, 2002, hlm. 137.

³⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, *op.cit.*, hlm.46.

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Penerbit Alumni, 2000, hlm. 80.

³⁶ I Made Pasek Diantha (dkk), *Buku Ajar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 74.

³⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, *loc.cit.*

³⁸ Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press 3rd Edition, 1979, hlm. 60.

1. Kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional
2. Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional
3. Memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah Negara

Di samping itu dalam arti yang lebih luas dan lebih fleksibel, pengertian subjek hukum internasional ini mencakup juga keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas.³⁹ Subjek-subjek Hukum Internasional adalah sebagai berikut:

1. Negara

Negara merupakan subjek hukum dalam arti klasik. Keberadaannya diakui sejak hukum internasional lahir.⁴⁰ Hal yang dapat menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yaitu dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian internasional yang ada.⁴¹ Pembentukan perjanjian-perjanjian internasional didominasi oleh negara-negara, contohnya pada Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang mengatur tentang tata cara perang termasuk dengan perlakuan terhadap tawanan dan korban perang, konvensi tersebut disetujui dan dilaksanakan oleh negara-negara.

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, 2003, hlm. 98.

⁴⁰ Indien Winawarti, *Hukum Internasional*, Setara Press, 2017, hlm. 24.

⁴¹ I Made Pasek Diantha (dkk), *op.cit.*, hlm. 77.

2. Takhta Suci

Takhta Suci merupakan salah satu subjek hukum internasional di samping negara-negara, di mana Paus bukan hanya kepala gereja, tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi.⁴² Takhta Suci merupakan subjek hukum dalam arti yang penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah adanya perjanjian antara Italia dengan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di kota Roma kepada Takhta Suci dan memungkinkan berdirinya negara Vatikan, yang dalam perjanjian tersebut sekaligus dibentuk dan diakui.⁴³

3. Organisasi Internasional

Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara sebagai subjek asli hukum internasional-lah yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi internasional baru muncul pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat pesat setelah berakhirnya Perang Dunia ke II.⁴⁴ Pendirian sebuah Organisasi Internasional pun beraneka ragam, ada yang menyebutkan berdasarkan perjanjian internasional, ada yang tidak jelas menyebutkan dasar pendirian sepanjang organisasi tersebut didirikan berdasarkan

⁴² Indien Winawarti, *op.cit.*, hlm. 25.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *op.cit.*, hlm. 100

⁴⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Penerbit Alumni, 2015, hlm. 52.

suatu instrumen yang berisikan tujuan, struktur dan manajemen Organisasi Internasional terkait.⁴⁵

4. Palang Merah Internasional

Cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross/ICRC*) sesungguhnya sudah terlebih dahulu dirintis sebelum didirikannya PBB. Asal usul pendirian ICRC diawali oleh ide dari Henry Dunant yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Bapak Palang Merah Internasional.⁴⁶ Dalam perjalanannya, Hukum Humaniter Internasional pada tahun 1864 telah melahirkan Konvensi Jenewa yang berisikan Tentang Perawatan Terhadap Orang-Orang Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Perang (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1864). Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Komite Palang Merah Internasional atau *International of the Red Cross* (ICRC).⁴⁷

5. Kaum Pemberontak (Belligerent)

Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu Negara. Kaum pemberontak ini biasanya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nasional;⁴⁸ mereka bertujuan ingin menggulingkan Pemerintahan yang sah dan membuat Pemerintah tandingan atau bahkan ingin membentuk suatu Negara baru. Pemberontakan yang terjadi di dalam suatu Negara sering disebut dengan istilah

⁴⁵ I Made Pasek Diantha (dkk), *op.cit.*, hlm. 83.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 85

⁴⁷ Cut N.C. Albuchari, "Peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Lex Crimen*, Vol. 6, No.2, April 2017, hlm. 83.

⁴⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada. 2011, hlm. 181.

Non-International Armed Conflict (NIAC). Pemberontakan NIAC diatur dalam Pasal 3 pada keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik yang tidak bersifat internasional dan Protokol Tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan korban akibat konflik yang tidak bersifat internasional.⁴⁹

6. Individu

Pengakuan secara terbatas terhadap individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan yang nyata sesudah Perang Dunia II. Di dalam ruang lingkup regional adanya Perjanjian Roma 1957, Konvensi Eropa mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 1959, dan pada tingkat universal dengan diterimanya Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESC) tahun 1966 telah mengangkat status individu yang bukan hanya sebagai objek saja tetapi juga dalam hal-hal tertentu sebagai subjek hukum internasional.⁵⁰

7. Perusahaan Transnasional

Kemunculan perusahaan asing ini mulai meresahkan dunia internasional sejak tahun 1970-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif saja tetapi juga dampak negatif, seperti campur tangan perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di Negara tempat perusahaan asing didirikan (*host country*); penggelapan pajak; perusakan lingkungan hidup bahkan dapat menimbulkan

⁴⁹ I Made Pasek Diantha (dkk), *op.cit.*, hlm. 88.

⁵⁰ Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 58.

pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).⁵¹ Perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi atau sekelompok entitas ekonomi yang beroperasi di beberapa Negara – apapun bentuk mereka, apakah berada di Negara asal atau di Negara tempat berdirinya perusahaan transnasional/tempat perusahaan transnasional melakukan aktivitas, apakah dilakukan perorangan atau berkelompok.⁵²

II. Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional

Ada banyak macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai organisasi internasional, antara lain:

- Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Namun definisi yang diberikan Konvensi ini bersifat sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah.
- Menurut Leroy Bennet, organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁵³
 - Organisasi permanen yang menjalankan fungsi yang berkelanjutan
 - Keanggotaan sukarela dari pihak yang telah memenuhi syarat
 - Instrumen dasar berupa tujuan, struktur, dan metode operasional
 - Organ konferensi konsultatif dengan perwakilan yang luas
 - Sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, riset, dan informasi yang berkelanjutan.

⁵¹ I Made Pasek Diantha (dkk), *op.cit.*, hlm. 91.

⁵² *Ibid.*, hlm. 92

⁵³ A Leroy Bennet, *International Organization.*, Practice Hall, 1979, hlm. 3.

- Menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk dengan suatu “perjanjian” dengan tiga negara atau lebih yang merupakan pihak-pihak.
- Menurut D.W. Bowett, organisasi internasional adalah suatu organisasi permanen yang lahir berdasarkan perjanjian yang sifatnya multilateral dan memiliki maksud atau tujuan tertentu.⁵⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional adalah suatu badan permanen yang terdiri dari pemerintah berbagai negara, dibuat berdasarkan perjanjian multilateral, mempunyai struktur organisasi, fungsi, dan tujuan yang jelas, serta mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala.

Awal mula pengakuan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yaitu pada kasus pembunuhan Pangeran Folke Bernadotte dari Swedia yang bertugas sebagai mediator dalam usaha PBB mengadakan perdamaian Arab-Israel di Yerusalem pada tanggal 17 September 1948.⁵⁵ Karena pasal 104 Piagam PBB tidak secara tegas menyatakan bahwa PBB termasuk subjek hukum internasional, maka PBB memohon pendapat hukum (*Advisory Opinion*) kepada Mahkamah Internasional tentang apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintah Israel, sekalipun Israel belum menjadi anggota PBB pada saat itu.⁵⁶ Maka melalui *Advisory Opinion* tanggal 11 April 1949 yang berjudul “*Reparation for Injuries*

⁵⁴ D.W. Bowett, *The Law of International Institution*, Steven & Sons, 1982, hlm.6.

⁵⁵ J. Pareira Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, 1986, hlm. 17.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 18.

Suffered in the Service of the United Nations” atau disingkat dengan “*Reparation Case*” yang menyatakan bahwa:

“...*the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane...*”

“*Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person*”

“...*it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international capacity claim...*”

Akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedudukan PBB serta Badan-Badan Khususnya sebagai bagian dari subjek hukum internasional tidak perlu diragukan lagi, selain itu menyatakan pula bahwa PBB memiliki kedudukan itu dalam hubungannya dengan negara-negara bukan anggota PBB.⁵⁷ Melalui *Advisory Opinion* tersebut karena kedudukan PBB termasuk ke dalam subjek hukum internasional, maka PBB dapat melakukan tuntutan hukum kepada pemerintah Israel atas pembunuhan terhadap mediatornya di Yerusalem.

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pendiriannya, yang biasa disebut dengan piagam, tujuan dari organisasi internasional antara lain untuk mengembangkan hubungan yang erat di antara negara-negara; bekerjasama dalam menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan internasional; dan mengembangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Christopher C. Joynt, *International Law in the 21st Century*, Rowman & Littlefield Publishers, 2005, hlm. 86.

Pengaturan mengenai personalitas hukum organisasi internasional biasanya tercantum dalam instrumen pokok organisasi internasional tersebut.⁵⁹ Namun apabila personalitas hukum organisasi internasional tersebut tidak dicantumkan ke dalam instrumen pokoknya, organisasi internasional tersebut tidak perlu kehilangan personalitas hukum, karena organisasi internasional tersebut akan mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.⁶⁰

Personalitas hukum organisasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum nasional dan personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum internasional.⁶¹ Personalitas dalam kaitannya dengan hukum internasional membahas tentang kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam memiliki suatu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun dengan negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan yang lain.⁶² Sedangkan personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum nasional membahas terkait dengan keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah salah satu negara anggotanya dan bagi para pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut.⁶³

Hampir semua instrumen pokok mencantumkan ketentuan bahwa organisasi internasional yang dibentuk itu mempunyai kemampuan hukum dalam

⁵⁹ Hafizhah Kurnia Putri, *Imunitas dan Tanggung Jawab Organisasi Internasional Dikaitkan dengan Pelanggaran Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015, hlm. 39.

⁶⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, *op.cit.*, hlm. 19.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 21.

⁶² *Ibid.*, hlm. 27.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 24.

rangka menjalankan fungsinya atau memiliki personalitas hukum, akan tetapi ada kalanya ketentuan semacam itu dicantumkan dalam perjanjian secara terpisah.⁶⁴ Selain itu, personalitas hukum dari organisasi internasional sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam kegiatan organisasi internasional tersebut.⁶⁵ Kedudukan organisasi internasional yang memiliki kemampuan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban berarti juga adalah pribadi hukum internasional dan dengan demikian merupakan subjek hukum internasional.⁶⁶

Starke dengan tegas mengakui bahwa subjek hukum internasional bukan hanya negara saja, tetapi juga organisasi internasional seperti PBB, ILO, dan organisasi internasional yang lain, termasuk ke dalam subjek hukum internasional.

⁶⁷ Hal ini diperkuat dengan mengutip pendapat Mahkamah Internasional mengenai status hukum PBB, yang mana diterapkan juga oleh organisasi internasional yang lain, kutipan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

“ That is not the same thing as saying that it is a State which it certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State..... What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possession international rights and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claims”

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional, termasuk di dalamnya PBB adalah subjek hukum internasional dan mampu memangku hak

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Philippe Sands Q.C. dan Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, Sweet & Maxwell, 2009, hlm. 481.

⁶⁶ Ade Tiara Puteri Cornelesz, “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol.6, No.6, Agustus 2018, hlm. 23.

⁶⁷ Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, 1986, hlm. 19

⁶⁸ Starke, J.G., *Introduction to International Law 8th Edition*, Butterworth, 1977, hlm. 75.

dan kewajiban internasional, dan organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk memelihara hak-hak nya dengan cara membawa klaim-klaim internasional.

Selain itu dapat dilihat dalam Pasal 104 Piagam PBB yang menyatakan:

“The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes”

Maksud dari isi pasal tersebut adalah PBB memperoleh kedudukan di wilayah negara anggotanya secara sah, yang mana hal itu diperlukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan pemenuhan tujuan dari PBB tersebut.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan subjek hukum internasional yang mana kedudukannya tidak dapat diganggu gugat lagi sebagai Personalitas Internasional, selain itu PBB juga memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama seperti semua subjek hukum internasional yang lain dalam perbuatannya di lingkup dunia internasional.⁶⁹

III. Organ-Organ PBB beserta Fungsi dan Tugasnya

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari PBB, maka diciptakanlah alat perlengkapan organ utamanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB, maka organ utamanya adalah Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, dan Sekretariat PBB.⁷⁰

1. Majelis Umum PBB

Majelis Umum adalah badan parlementer dari organisasi PBB dan terdiri dari perwakilan dari semua negara anggota, yang saat ini ada 192.⁷¹ Majelis Umum bersidang satu kali dalam satu tahun pada hari Selasa bulan September

⁶⁹ Syahmin A.K., *op.cit.*, hlm. 20.

⁷⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 280.

⁷¹ Shaw, Malcom N, *International Law 6th Edition*, Cambridge University Press, 2008, hlm. 1210.

(Pasal 1 *Rules Procedure* Majelis Umum PBB), akan tetapi dapat mengadakan sidang khusus jika dipanggil oleh Sekretariat Jenderal PBB atas permintaan Dewan Keamanan atau mayoritas negara-negara anggota PBB, atau atas permintaan salah satu negara anggota yang disepakati mayoritas negara anggota.⁷²

Majelis Umum pada hakikatnya merupakan badan deliberatif atau bersifat konsultatif, dengan kekuasaan untuk membicarakan, memeriksa, mengawasi pekerjaan PBB secara keseluruhan dan semua organ lainnya termasuk badan-badan khusus PBB.⁷³

Beberapa fungsi dan wewenang Majelis Umum PBB adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Majelis Umum berwenang mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 dan 12 Piagam PBB)
2. Majelis Umum dapat melaksanakan kerjasama di bidang politik, mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya, kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan membantu hak-hak asasi manusia (Pasal 13 Piagam PBB)
3. Tugas yang berhubungan dengan bidang pengawasan sistem perwalian internasional (Pasal 5 Piagam PBB)
4. Tugas menetapkan keanggotaan dan penerimaan anggota (Pasal 3-4 Piagam PBB)

⁷² Syahmin A.K., *op.cit.* , hlm. 32.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Piagam PBB Pasal 3,4,5,6,11,12,13,19,108, dan 109.

5. Majelis Umum bewenang men-skors dan mengeluarkan negara anggota yang membandel atau membangkang (Pasal 5-6 Piagam PBB)
6. Majelis Umum berwenang mengatur dan menentukan anggaran belanja dan keuangan PBB (Pasal 19 Piagam PBB)
7. Majelis Umum mempunyai wewenang dalam hal yang berkaitan dengan perubahan atau amandemen Piagam PBB (Pasal 108 dan 109 Piagam PBB)

Keputusan Majelis Umum PBB bersifat rekomendasi yang mana sifatnya tidak mengikat, lain halnya dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang sifatnya mengikat (Pasal 25 Piagam PBB). Walaupun keputusan Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat, tetapi dalam kenyataannya ada beberapa keputusan Majelis Umum PBB yang mempunyai kekuatan mengikat yang melebihi arti formal yang telah ditetapkan oleh Piagam PBB.⁷⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan Majelis Umum tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun resolusi Majelis Umum dapat mempunyai akibat hukum yang penting, sepanjang resolusi-resolusi yang menyangkut mengenai hukum, maka resolusi tadi mempunyai peranan yang penting di dalam membentuk unsur psikologis dalam hukum kebiasaan internasional.⁷⁶

Majelis umum dapat mempertimbangkan asas-asas umum dari kerjasama dalam pemeliharaan perdamaian termasuk pelucutan senjata, berbagai peraturan yang terkait dengan persenjataan, dan dapat merekomendasikan masalah tersebut kepada negara-negara anggota atau kepada Dewan Keamanan, selain itu Majelis

⁷⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, 1982, hlm. 145.

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 146-147.

Umum dapat merekomendasikan langkah-langkah untuk penyelesaian sengketa secara damai dalam setiap sengketa yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau hubungan persahabatan antarbangsa.⁷⁷

2. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima belas anggota.⁷⁸ Dari lima belas anggota tersebut lima di antaranya merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan China, sedangkan sisanya yaitu sepuluh negara anggota tidak tetap dipilih untuk waktu dua tahun oleh Majelis Umum PBB.⁷⁹ Syarat-syarat untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yaitu:⁸⁰

1. Mempertimbangkan sumbangan yang diberikan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan tujuan lain dari PBB itu sendiri
2. Memperhatikan pembagian secara geografis

Negara-negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan Terdiri dari lima negara-negara Asia dan Afrika, dua dari negara Amerika Latin, satu dari Eropa Timur, dan dua dari negara Eropa Barat serta “negara lainnya”, yang dimaksud dengan “negara lainnya” adalah Commonwealth-Kanada, Australia, dan Selandia Baru.⁸¹ Untuk Jabatan Ketua Dewan Keamanan dipegang secara bergilir. Dewan Keamanan bertindak atas nama negara-negara anggota PBB secara keseluruhan

⁷⁷ Syahmin A.K., *op.cit.*, hlm 33.

⁷⁸ Piagam PBB, Pasal 23

⁷⁹ O'Brien, John, *op.cit.* hlm. 702

⁸⁰ Syahmin A.K., *op.cit.*, hlm. 29

⁸¹ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 288.

dalam menjalankan fungsinya, dan keputusannya mengikat kepada semua negara anggota PBB.⁸²

Dewan Keamanan PBB mempunyai beberapa kewenangan untuk menunjang kinerjanya, yaitu:⁸³

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 Piagam PBB)
2. Mengadakan Penyelidikan setiap sengketa yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 3 Piagam PBB)
3. Memberikan rekomendasi tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa (Pasal 36, 38 Piagam PBB)
4. Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional atau adanya tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (Pasal 39 dan 40 Piagam PBB)
5. Mengajukan pada para anggota untuk mengambil tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (Pasal 41 Piagam PBB)
6. Merekomendasikan pemilihan Sekretariat Jenderal PBB (Pasal 97 Piagam PBB)

Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, hal ini tercermin dalam beberapa hal:⁸⁴

⁸² Shaw, Malcom N, *op.cit.*, hlm. 1208.

⁸³ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm. 289.

1. Walaupun Dewan Keamanan hanya terdiri dari negara anggota PBB yang jumlahnya terbatas, akan tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan adalah atas nama seluruh anggota PBB
2. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat tidak hanya pada anggotanya saja, tetapi juga mengikat semua negara anggota PBB dan negara bukan anggota.
3. Hak untuk memutuskan itu dibatasi oleh aturan untuk mengambil kebulatan suara (*rule of unanimity*) atau yang biasa disebut dengan “*hak veto*”, sehingga kelima anggota Dewan Keamanan mempunyai hak untuk memblokir usulan-usulan yang bersifat non-prosedural yang diajukan di Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap Piagam PBB
4. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu
5. Piagam PBB juga memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya

Untuk prosedur pemungutan suara dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB diatur di dalam Pasal 27 Piagam PBB yang pada intinya menyatakan:⁸⁵ a). Setiap anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara; b). Keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal yang terkait dengan prosedural ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota; c). Keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari

⁸⁴ Danial, “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”, *Ilmu dan Budaya*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, hlm. 2333.

⁸⁵ Marthinus Omba, “Tanggungjawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol.5, No.4, Juli 2008, hlm. 773

sembilan anggota termasuk lima anggota tetap, dengan catatan bahwa dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka bab VI dan Pasal 52 ayat (3), pihak yang bersengketa tidak ikut memberikan suara.⁸⁶ Namun pada praktiknya ketentuan yang ada di dalam Pasal 27 sering mengalami hambatan karena negara-negara pemegang hak veto selalu menggunakan haknya untuk mengagalkan keputusan Dewan Keamanan PBB.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial

Berdasarkan kenyataan bahwa kehidupan ekonomi dan sosial dapat memengaruhi perdamaian dan keamanan internasional, maka pada saat mendiskusikan pembentukan PBB, para pendiri PBB merasa perlu adanya suatu organ atau alat kelengkapan utama yang bertanggung jawab pada persoalan ekonomi dan sosial. Maka dari itu dibentuklah Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai organ atau alat kelengkapan utama PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial ini biasa disingkat dengan Dewan ECOSOC.⁸⁷

Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan alat kelengkapan utama PBB yang bergerak dalam koordinasi, ulasan kebijakan, dialog mengenai kebijakan dan rekomendasi di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta penerapan. tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional.⁸⁸ Dewan Ekonomi dan Sosial berfungsi sebagai mekanisme utama untuk kegiatan sistem PBB dan badan-badan khusus di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan, serta membawahi badan-badan

⁸⁶ Bab VI Piagam PBB mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.

⁸⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 307.

⁸⁸ United Nations, *About ECOSOC, ECOSOC at Glance*, <https://www.un.org/en/ecosoc/about/>, diakses pada 17 Mei 2019 pukul 13:40

tambahan dan badan-badan khusus.⁸⁹ Jumlah anggota Dewan Ekonomi dan Sosial sebanyak 54 negara untuk masa jabatan selama tiga tahun. Tugas dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Pasal 62 Piagam PBB

- a. Mengadakan penyelidikan dan bertindak supaya diadakannya laporan-laporan mengenai ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan
- b. Mengusulkan segala hal yang diperlukan untuk memperkuat hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang serta mempertahankannya
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dalam bidangnya

2. Membantu organ atau alat kelengkapan utama PBB yaitu Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB (Pasal 65 dan 66 Piagam PBB)

3. Mengkoordinasikan Badan-Badan Khusus (*Specialized Agency*) (Pasal 57 Piagam PBB)

4. Hubungan dengan organisasi bukan pemerintah

Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh badan-badan:

- a. Komisi Ekonomi Regional, terdiri dari Komisi Ekonomi untuk Afrika, Komisi Ekonomi dan Sosial Untuk Asia, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Amerika Latin dan Karibia, Komisi Ekonomi untuk Asia Barat, dan Komisi Ekonomi Untuk Eropa.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 308.

- b. Enam komisi fungsional: Komisi Statistik, Komisi Kependudukan, Komisi Pembangunan Sosial, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Komisi tentang Status Wanita, dan Komisi mengenai Obat-Obatan Narkotika
- c. Enam komite tetap: Komite Program dan Koordinasi, Komite tentang Sumber Alam, Komite mengenai LSM dan Komite mengenai perundingan dengan badan-badang antarpemerintah, Komite mengenai Perusahaan Transnasional, dan Komite mengenai Pemukiman

4. Mahkamah Internasional

Setiap negara-negara anggota PBB menurut Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara yang damai dan menggunakan cara-cara tertentu sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam. Misalnya di dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, penyelidikan (*enquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, kesepakatan regional, dan jasa-jasa baik.⁹¹ Maka dari itu, untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, diperlukanlah suatu badan yang berdiri sendiri dan badan ini kedudukannya sebagai organ atau alat kelengkapan utama PBB, selain itu badan

⁹¹ Wiwin Yulianingsih dan Moch Firdaus Solichin, *op.cit.*, hlm. 114

ini tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dan harus bebas dari segala pengaruh dari luar.⁹²

Pada masa Liga Bangsa-Bangsa (LBB), Mahkamah Internasional tersebut dulu dikenal dengan nama Mahkamah Permanen Internasional (*Permanent Court International of Justice/PCIJ*), setelah LBB berganti menjadi PBB pada tahun 1945 maka Mahkamah Permanen Internasional pun ikut berganti nama menjadi Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*).⁹³ Negara yang menjadi anggota PBB sudah otomatis menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Internasional. Sejak pembentukannya pada tahun 1945, Mahkamah Internasional telah menangani kurang lebih 100 kasus internasional, baik yang bersifat sengketa antara dua pihak (*contentious*) maupun menasihati (*advisory*).⁹⁴

5. Sekretariat PBB

Sekretariat merupakan organ atau alat kelengkapan utama PBB yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal.⁹⁵ Sekretariat PBB terdiri dari Sekretaris Jenderal dan para stafnya, dan secara tersirat merupakan pegawai sipil internasional.⁹⁶ Sekretaris Jenderal PBB tidak hanya sebagai pegawai pelaksana, tetapi juga mempunyai tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional, atas inisiatifnya sendiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dapat

⁹² Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 317.

⁹³ Ferdi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional", *Jurnal Ilmiah Ekotrans*, Vol.14, No.2, Juli 2014, Padang, hlm. 9.

⁹⁴ Wiwin Yulianingsih dan Moch Firdaus Solichin, *loc.cit.*

⁹⁵ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 298.

⁹⁶ Shaw, Malcom N, *op.cit.*, hlm. 1214.

mengajukan usulan mengenai keadaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁹⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen) mempunyai peranan yang cukup penting dalam PBB. Chase dalam bukunya *The United Nations in Action* mengibaratkan kedudukan seorang Sekjen itu sebagai seekor laba-laba yang berada di tengah-tengah sarangnya.⁹⁸ Ia merupakan orang yang penting di antara semua orang yang ada di dalam organisasi internasional tersebut. Dalam setiap pertemuan ia wajib hadir, baik ia sendiri yang datang, maupun diwakili oleh salah seorang pembantunya. Ia memilih para anggota/pegawai Sekretariat dan mengepalai seluruhnya, Ia juga menyelesaikan semua persoalan yang menyangkut organisasi internasional tersebut.⁹⁹ Meskipun demikian ia bukan merupakan ketua badan eksekutif seperti halnya seorang presiden dalam suatu pemerintahan, tetapi ia mempunyai kekuasaan yang tidak biasa diberikan kepada seorang sekretaris pada umumnya atau sekjen yang biasa diketahui pada departemen pemerintahan. Ada beberapa tugas wewenang Sekretaris Jenderal, di antaranya yaitu:

1. Tugas Kesekretariatan

Berdasarkan Pasal 97 Piagam PBB menetapkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB sebagai kepala Sekretariat PBB, ia mempunyai tugas menyiapkan segala tugas kesekretariatan yang penting dan diperlukan untuk sidang-sidang Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Badan-Badan Khusus,

⁹⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *loc.cit.*

⁹⁸ Syahmin A.K. *op.cit.*, hlm 41.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

dan badan-badan lain yang dibentuk oleh PBB.¹⁰⁰ Sekretaris Jenderal PBB juga membuat laporan tahunan hasil kerja PBB ke Majelis Umum., isi laporan tersebut mengemukakan apa yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional dan dapat menyuarakan apa yang dikehendaki oleh negara-negara anggota PBB.

Di Samping itu berdasarkan Pasal 101 Piagam PBB Sekjen berwenang mengangkat dan memberhentikan para anggota stafnya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum, selain itu Sekjen harus mempersiapkan beberapa orang anggota stafnya untuk kepentingan badan-badan yang terdapat di dalam PBB.¹⁰¹ Sebagaimana yang tercantum dalam laporannya, Komisi Persiapan menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya semua tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat yang ada kaitannya dengan badan-badan utama PBB lainnya merupakan tanggung jawab Sekjen itu sendiri, penunjukan para anggota stafnya serta sifat kepemimpinannya akan menentukan sifat Sekretariat itu sendiri.¹⁰²

2. Sekretaris Jenderal sebagai Kepala Eksekutif dan Fungsi Administratif

Pasal 97 Piagam PBB secara tegas menyatakan bahwa Sekjen menjadi kepala tata usaha organisasi, dalam hal ini PBB. Sebagai kepala administrasi, Sekretaris Jenderal memiliki wewenang penuh untuk mengatur segala sesuatu yang menurut pendapatnya cocok.¹⁰³ Sekjen bertanggung jawab dalam rangka

¹⁰⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm. 301

¹⁰¹ Syahmin A.K. *op.cit.*, hlm 47.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Gall, Timothy L., dan Hobby, Jeneen M. , *Worldmark Encyclopedia of The World – United Nations Vol.1*, Thomson Gale, 2007, hlm. 58.

pelaksanaan persiapan berbagai pekerjaan organ-organ utama PBB dan melaksanakan semua keputusan yang telah dihasilkan dalam kerjasama dengan Negara-negara anggota PBB.¹⁰⁴ Sebagai kepala eksekutif, Sekjen PBB mewakili PBB dalam hubungannya dengan negara anggotanya. Contohnya Sekjen PBB bertindak atas nama PBB dalam perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat mengenai Markas Besar PBB di New York.¹⁰⁵ Majelis Umum biasanya meminta Sekjen PBB untuk menyiapkan laporan, studi, atau analisis kebijakan dalam hal tertentu di bawah pertimbangannya.¹⁰⁶

3. Sekjen PBB sebagai Koordinator dalam Tugas-Tugas PBB

Sekretariat PBB merupakan tempat di mana semua rencana kerja yang akan dilakukan oleh PBB dapat diketahui secara nyata, hubungan antara PBB dengan badan-badan khususnya menyangkut masalah tanggung jawab Sekretaris Jenderal juga.¹⁰⁷ Untuk melakukan konsultasi secara berkala antara PBB dengan badan-badan khusus itu, Sekjen atas permintaan Dewan Ekonomi dan Sosial telah membentuk Komisi Koordinasi yang antara lain menetapkan agar semua perjanjian yang telah diadakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁸ Dalam Resolusi 125 Majelis Umum PBB tertanggal 20 November 1947, Majelis Umum telah menekankan bagaimana pentingnya peranan Sekjen itu dalam mengkoordinasikan semua kegiatan PBB dengan badan-badan khusus, yaitu dalam urusan anggaran belanja, keuangan, dan administrasi.

¹⁰⁴ Syahmin A.K. *op.cit.*, hlm 44.

¹⁰⁵ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 302.

¹⁰⁶ Christoper C. Joynet, *op.cit.*, hlm. 97.

¹⁰⁷ Syahmin A.K. *op.cit.*, hlm 44.

¹⁰⁸ *Ibid.*

4. Peranan Politik Sekretaris Jenderal PBB

Ruslan Abdulgani berpendapat,¹⁰⁹

“Perumusan Piagam PBB menginginkan suatu Sekjen yang itidak hanya menjadi lambang PBB, tetapi juga suatu tokoh pngabdi internasional dan tokoh politik di mana berani tampil ke depan untuk menjunjung tinggi dasar dan cita-cita PBB”.

Pasal 99 Piagam PBB menyatakan bahwa Sekjen PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan di dalam Pasal 99 Piagam PBB ini memberikan hak inisiatif pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.¹¹⁰

Namun pada praktiknya dalam penggunaan hak inisiatif ini Sekjen menggunakannya secara hati-hati, hal ini dikarenakan tindakan Sekjen dalam hal ini akan mendapat sorotan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Selanjutnya Sekjen PBB juga dapat menjalankan peranannya menyelesaikan sengketa internasional tersebut. Peranan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional pada prinsipnya juga berperan sebagai pemberi jasa baik, mediator, atau konsiliator.¹¹¹ Apabila terjadi kegagalan pada saat perundingan, peranan untuk menjadi “juru pendamai” atau “mediator” sangatlah penting dan untuk itu Sekjen diminta untuk menyelesaikannya.¹¹²

Mampu atau tidaknya Sekjen dalam menyelesaikan perundingan yang menemui jalan buntu tersebut, merupakan faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya PBB mencapai tujuannya.

¹⁰⁹ Ruslan Abdulgani, *25 Tahun Indonesia PBB*, Gunung Agung, 1973, hlm. 54.

¹¹⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm. 303.

¹¹¹ Melly Aida dan Ria Wierma Putri, “Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Sengketa Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung, hlm. 143.

¹¹² Syahmin A.K. *op.cit.*, hlm 47.

5. Struktur Organisasi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekjen, dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh pembantunya yang bila dianggap perlu untuk mewakili Sekjen.¹¹³ Sekretariat terdiri dari bagian atau departemen di antaranya:

- a. Bagian urusan Dewan Keamanan (*Departement of Security Council*)
- b. Bagian Ekonomi (*Departement of Economic Affairs*)
- c. Bagian Sosial (*Departement of Social Affairs*)
- d. Urusan Perwalian dan daerah yang tidak berpemerintahan sendiri (*Departement of Trusteeship and Information from non-self governing territories*)
- e. Urusan Penerangan Umum (*Departement of Public Information*)

Dasar Hukum Tugas dan Kewenangan Sekretaris Jenderal PBB

Dalam Bab 15 Piagam PBB membahas tentang Sekretariat PBB yang mana sebagian besar pasalnya membahas tentang Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 97 Piagam PBB menyatakan bahwa:

“The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization.”

Apabila diartikan menjadi:¹¹⁴

“Sekretariat PBB terdiri dari Sekretaris Jenderal dan staf-stafnya sebagaimana yang diperlukan oleh PBB. Sekretaris Jenderal ditunjuk oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dia akan menjadi pejabat administrasi kepala PBB”

¹¹³ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm. 306.

¹¹⁴ Piagam PBB, Pasal 97

Sedangkan Pasal 98 Piagam PBB menyatakan bahwa:¹¹⁵

“The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.”

Apabila diartikan menjadi:

“Sekretaris Jenderal harus bertindak dalam kapasitasnya dalam semua pertemuan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian, dan akan melakukan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepadanya oleh organ-organ ini. Sekretaris Jenderal harus membuat laporan tahunan kepada Majelis Umum tentang apa yang telah dikerjakan oleh PBB”

Untuk Pasal 99 Piagam PBB menyatakan bahwa:¹¹⁶

“The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security”

Apabila diartikan menjadi:

“Sekretaris Jenderal dapat meminta Dewan Keamanan untuk memperhatikan masalah apa pun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”

¹¹⁵ Piagam PBB, Pasal 98

¹¹⁶ Piagam PBB, Pasal 99